



P U T U S A N

Nomor 251 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SURYADI ;
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31950009420674 ;
Jabatan : Ta Kihub ;
Kesatuan : Korem 031/WB ;
Tempat lahir : Rantau Prapat ;
Tanggal lahir : 12 Juni 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama PHB, Jalan Hang Tuah Blok K Nomor 5, Pekanbaru ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danrem 031/Wirabima selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Juli 2009 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/39/VIII/2009 tanggal 7 Agustus 2009 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 031/Wirabima selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 17 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/46/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 031/Wirabima selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2009 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/51/IX/2009 tanggal 28 September 2009 ;
4. Dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 031/Wirabima selaku Papera pada tanggal 9 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/53/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu sembilan sekira pukul 01.00 WIB dini hari atau setidaknya-tidaknya dalam suatu hari di bulan Juli tahun dua ribu sembilan sekira pukul 01.00 WIB dini hari di Diskothèque Pekanbaru, Jalan Teuku Umar, Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengedarkan Psikotropika Golongan 1".

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 mengikuti Pendidikan Secata PK di Dodiklat Mata'i Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1995 melanjutkan kejuruan PHB di Pusdik Hub Surabaya, pada tahun 1996 setelah dilantik kejuruan ditempatkan di Hubdam IBB Medan, pada akhir tahun 1996 dimutasikan ke Kihubrem 031/WB sampai dengan sekarang pangkat Kopda NRP. 31950009420674.
2. Bahwa sekira tahun 2007, Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) dan Terdakwa sering jumpa dan saling bertegur sapa dan berkenalan di Discotheque Ozon, semakin lama dan semakin dekat hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa namun Saksi-1 tetap menganggap teman biasa saja sebab sama-sama sebagai pengunjung Discotheque Ozon.
3. Bahwa sekira bulan Januari 2009 di Discotheque Ozon, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) bahwa Terdakwa bisa menyediakan barang (pil Ekstasi), dengan adanya tawaran tersebut Saksi-1 pun mempunyai keinginan untuk memenuhi tawaran Terdakwa, hal ini karena sudah lama kenal dan tidak mungkin Terdakwa akan menjebak Saksi-1, kemudian Saksi pun membeli barang pil Ekstasi dari Terdakwa lalu barang tersebut ditelan oleh Saksi-1 untuk menguji keaslian barang, ternyata barang pil Ekstasi dari Terdakwa tersebut bagus.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 sekira pukul 22.00 WIB, ketika Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) sedang berada di rumah tiba-tiba *handphone* Saksi dengan Nomor 081365790775 berdering yang ternyata nomor 081378070674 adalah milik Terdakwa (Kopda Suryadi) yang menelepon, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi, lalu Saksi-1 menjawab "Di rumah" kemudian Terdakwa mengatakan "Okelah kalau begitu, kita jumpa nanti di atas (maksudnya di Ozon)".

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 251 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB, Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) sendiri datang dan masuk ke Discotheque Ozon, dan terlihat Terdakwa sudah duluan berada dalam Discotheque Ozon tersebut dan melihat Terdakwa jalan ke belakang dan berputar lagi arah ke depan tepatnya di depan Bar Tender dan berpapasan dengan Saksi-1, lalu Saksi-1 menyapa "Mas" lalu Terdakwa menjawab "Saya di belakang ya" lalu dijawab Saksi-1 "Ok Mas", selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke belakang DJ, kemudian Saksi pun menyiapkan uang pas sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
6. Bahwa kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) mendekati Terdakwa di belakang DJ sambil memegang uang di tangan kanan, kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa sendirian berdiri di depan pintu kamar mandi wanita lalu Saksi-1 mendekati Terdakwa dan mengatakan "Satu Mas" sambil menyerahkan uang pas sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, bersamaan dengan itu Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) butir pil Ekstasi, selanjutnya Saksi-1 pun pergi dan melihat Terdakwa masih tetap berdiri di depan pintu kamar mandi wanita tersebut, dan barang 1 (satu) butir pil Ekstasi tersebut dijual oleh Saksi-1 kepada pengunjung dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2009 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-2, Saksi-3 dan beberapa orang anggota dari Buser Narkoba Poltabes Pekabaru tiba di Diskothèque Ozon dan Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) langsung menjumpai Saksi-1 (Sdr. Ade Putra), karena sudah dijadikan Target Operasi lalu Saksi-3 berpura-pura sebagai pembeli dan Saksi-3 sambil minta tolong kepada Saksi-1 untuk mencarikan pil Ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir, selanjutnya Saksi-1 tersebut bersedia dan mengatakan kepada Saksi-3 Bahwa harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-1 pergi ke belakang DJ menemui Terdakwa dan membeli 3 (tiga) butir pil Ekstasi dengan kesepakatan uangnya akan dibayar nanti, Terdakwa menyetujuinya kemudian menyerahkan 3 (tiga) butir pil Ekstasi kepada Saksi sesuai yang diminta oleh Saksi-1 yang saat itu diikuti oleh Saksi-2 (Briptu Ricki Irlando) secara diam-diam mengikuti Saksi-1 sedangkan Saksi-3 dan Briptu Dedi Mukhri menunggu di Balkon 1 (satu),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Saksi-1 kembali datang membawa 3 (tiga) butir pil Ekstasi untuk diserahkan kepada Saksi-3 namun sebelum menyerahkan sudah ditangkap oleh Saksi-3 bersama rekan-rekannya tersebut dan saat itu juga Saksi-1 diinterogasi oleh Saksi-3 bersama rekan-rekannya dan pada akhirnya mengaku bernama Sdr. Ade Putra (Saksi-1) yang mendapat pil Ekstasi dari Terdakwa dengan cara dibeli.

8. Bahwa kemudian oleh Saksi-2 beserta anggota dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru menyita barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil Ekstasi dari tangan Saksi-1, dimana 3 (tiga) butir pil Ekstasi tersebut Saksi-1 peroleh dengan cara membeli kepada Terdakwa yang telah disepakati uangnya akan dibayar kemudian, selanjutnya 3 (tiga) butir pil Ekstasi tersebut oleh petugas Kepolisian dijadikan barang bukti di Poltabes Pekanbaru dalam perkara Saksi-1.
9. Bahwa oleh Penyidik Kepolisian Saksi-1 mengakui kalau Saksi-1 membeli 3 (tiga) butir pil Ekstasi tersebut dari Terdakwa sehingga Penyidik Kepolisian berkoordinasi dengan Kesatuan Terdakwa yang kemudian Terdakwa dipertemukan oleh Saksi-1 di Poltabes Pekanbaru.
10. Bahwa atas keterangan Saksi-1 tentang keterlibatan Terdakwa selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Penyidik Polisi Militer guna dilakukan proses hukum kepada Terdakwa.
11. Bahwa selanjutnya petugas Penyidik Polisi Militer mengajukan permohonan kepada Penyidik Kepolisian untuk melakukan permintaan penyisihan barang bukti berupa pil Ekstasi yang Terdakwa jual kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) butir pil Ekstasi yang kemudian petugas Kepolisian menyisihkan 1 (satu) butir pil Ekstasi dari 3 (tiga) butir pil Ekstasi yang disita dari Saksi-1 untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa di Pengadilan Militer.
12. Bahwa terhadap 3 (tiga) butir pil Ekstasi yang disita dari Saksi-1 oleh Penyidik Kepolisian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Badan POM Pekanbaru dengan hasil sesuai surat Keterangan Pengujian Nomor PO.07,01.B.08.K.337.2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik, OT, Kosmetik dan Produk Komplemen Dra. Srimartini, M.Si. NIP. 195809201989022001 dengan hasil positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Psikotropika golongan 1 (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 251 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena barang bukti yang diperiksa di laboratorium tersebut adalah diperoleh Saksi-1 dari Terdakwa sehingga hasil uji lab terhadap 3 (tiga) butir pil Ekstasi atas nama pemilik Saksi-1 juga hasil tersebut dijadikan bukti dalam perkara Terdakwa sekarang ini.

ATAU

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu sembilan sekira pukul 01.00 WIB dini hari atau setidaknya-tidaknya dalam suatu hari di bulan Juli tahun dua ribu sembilan sekira pukul 01.00 WIB dini hari di Diskothèque Pekanbaru, Jalan Teuku Umar, Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan 1".

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 mengikuti Pendidikan Secata PK di Dodiklat Mata'i Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1995 melanjutkan kejuruan PHB di Pusdik Hub Surabaya, pada tahun 1996 setelah dilantik kejuruan ditempatkan di Hubdam IBB Medan, pada akhir tahun 1996 dimutasikan ke Kihubrem 031/WB sampai dengan sekarang pangkat Kopda NRP. 31950009420674.
2. Bahwa sekira tahun 2007, Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) dan Terdakwa sering jumpa dan saling bertegur sapa dan berkenalan di Discotheque Ozon, semakin lama dan semakin dekat hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa namun Saksi-1 tetap menganggap teman biasa saja sebab sama-sama sebagai pengunjung Discotheque Ozon.
3. Bahwa sekira bulan Januari 2009 di Discotheque Ozon, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) bahwa Terdakwa bisa menyediakan barang (pil Ekstasi), dengan adanya tawaran tersebut Saksi-1 pun mempunyai keinginan untuk memenuhi tawaran Terdakwa, hal ini karena sudah lama kenal dan tidak mungkin Terdakwa akan menjebak Saksi-1, kemudian Saksi pun membeli barang pil Ekstasi dari Terdakwa lalu barang tersebut ditelan oleh Saksi-1 untuk menguji keaslian barang, ternyata barang pil Ekstasi dari Terdakwa tersebut bagus.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 sekira pukul 22.00 WIB, ketika Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) sedang berada di rumah tiba-tiba *handphone*

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 251 K/MIL/2015



Saksi dengan Nomor 081365790775 berdering yang ternyata nomor 081378070674 adalah milik Terdakwa (Kopda Suryadi) yang menelepon, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi, lalu Saksi-1 menjawab "Di rumah" kemudian Terdakwa mengatakan "Okelah kalau begitu, kita jumpa nanti di atas (maksudnya di Ozon)".

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB, Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) sendiri datang dan masuk ke Discotheque Ozon, dan terlihat Terdakwa sudah duluan berada dalam Discotheque Ozon tersebut dan melihat Terdakwa jalan ke belakang dan berputar lagi arah ke depan tepatnya di depan Bar Tender dan berpapasan dengan Saksi-1, lalu Saksi-1 menyapa "Mas" lalu Terdakwa menjawab "Saya di belakang ya" lalu dijawab Saksi-1 "Ok Mas", selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke belakang DJ, kemudian Saksi pun menyiapkan uang pas sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
6. Bahwa kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) mendekati Terdakwa di belakang DJ sambil memegang uang di tangan kanan, kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa sendirian berdiri di depan pintu kamar mandi wanita lalu Saksi-1 mendekati Terdakwa dan mengatakan "Satu Mas" sambil menyerahkan uang pas sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, bersamaan dengan itu Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) butir pil Ekstasi, selanjutnya Saksi-1 pun pergi dan melihat Terdakwa masih tetap berdiri di depan pintu kamar mandi wanita tersebut, dan barang 1 (satu) butir pil Ekstasi tersebut dijual oleh Saksi-1 kepada pengunjung dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2009 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-2, Saksi-3 dan beberapa orang anggota dari Buser Narkoba Poltabes Pekabaru tiba di Diskothèque Ozon dan Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) langsung menjumpai Saksi-1 (Sdr. Ade Putra), karena sudah dijadikan Target Operasi lalu Saksi-3 berpura-pura sebagai pembeli dan Saksi-3 sambil minta tolong kepada Saksi-1 untuk mencarikan pil Ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir, selanjutnya Saksi-1 tersebut bersedia dan mengatakan kepada Saksi-3 Bahwa harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-1 pergi ke belakang DJ menemui Terdakwa dan membeli 3 (tiga)



butir pil Ekstasi dengan kesepakatan uangnya akan dibayar nanti, Terdakwa menyetujuinya kemudian menyerahkan 3 (tiga) butir pil Ekstasi kepada Saksi sesuai yang diminta oleh Saksi-1 yang saat itu diikuti oleh Saksi-2 (Briptu Ricki Irlando) secara diam-diam mengikuti Saksi-1 sedangkan Saksi-3 dan Briptu Dedi Mukhri menunggu di Balkon 1 (satu), tidak lama kemudian Saksi-1 kembali datang membawa 3 (tiga) butir pil Ekstasi untuk diserahkan kepada Saksi-3 namun sebelum menyerahkan sudah ditangkap oleh Saksi-3 bersama rekan-rekannya tersebut dan saat itu juga Saksi-1 diinterogasi oleh Saksi-3 bersama rekan-rekannya dan pada akhirnya mengaku bernama Sdr. Ade Putra (Saksi-1) yang mendapat pil Ekstasi dari Terdakwa dengan cara dibeli.

8. Bahwa kemudian oleh Saksi-2 beserta anggota dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru menyita barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil Ekstasi dari tangan Saksi-1, dimana 3 (tiga) butir pil Ekstasi tersebut Saksi-1 peroleh dengan cara membeli kepada Terdakwa yang telah disepakati uangnya akan dibayar kemudian, selanjutnya 3 (tiga) butir pil Ekstasi tersebut oleh petugas Kepolisian dijadikan barang bukti di Poltabes Pekanbaru dalam perkara Saksi-1.
9. Bahwa oleh Penyidik Kepolisian Saksi-1 mengakui kalau Saksi-1 membeli 3 (tiga) butir pil Ekstasi tersebut dari Terdakwa sehingga Penyidik Kepolisian berkoordinasi dengan Kesatuan Terdakwa yang kemudian Terdakwa dipertemukan oleh Saksi-1 di Poltabes Pekanbaru.
10. Bahwa atas keterangan Saksi-1 tentang keterlibatan Terdakwa selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Penyidik Polisi Militer guna dilakukan proses hukum kepada Terdakwa.
11. Bahwa selanjutnya petugas Penyidik Polisi Militer mengajukan permohonan kepada Penyidik Kepolisian untuk melakukan permintaan penyisihan barang bukti berupa pil Ekstasi yang Terdakwa jual kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) butir pil Ekstasi yang kemudian petugas Kepolisian menyisihkan 1 (satu) butir pil Ekstasi dari 3 (tiga) butir pil Ekstasi yang disita dari Saksi-1 untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa di Pengadilan Militer.
12. Bahwa terhadap 3 (tiga) butir pil Ekstasi yang disita dari Saksi-1 oleh Penyidik Kepolisian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Badan POM Pekanbaru dengan hasil sesuai surat Keterangan Pengujian Nomor PO.07,01.B.08.K.337.2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotik, OT, Kosmetik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Produk Komplemen Dra. Srimartini, M.Si. NIP. 195809201989022001 dengan hasil positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Psikotropika golongan 1 (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

13. Bahwa oleh karena barang bukti yang diperiksa di laboratorium tersebut adalah diperoleh Saksi-1 dari Terdakwa sehingga hasil uji lab terhadap 3 (tiga) butir pil Ekstasi atas nama pemilik Saksi-1 juga hasil tersebut dijadikan bukti dalam perkara Terdakwa sekarang ini.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Alternatif Pertama : Pasal 59 Ayat (1) Huruf c dan Alternatif Kedua : Pasal 59 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 26 Mei 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Psikotropika Golongan 1".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 59 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kopda Suryadi NRP. 31950009420674 Ta Kihubrem 031/Wb dengan pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun. Potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.
Denda sebesar : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Subsider : 3 (tiga) bulan penjara.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :
- 3 (tiga) lembar Surat Ka Balai POM Pekanbaru Nomor : PO.07.01.941. 1337 tanggal 26 Agustus 2009 tentang hasil pengujian secara laboratoris contoh diduga tablet Ekstasi atas nama Ade Putra Alias Putra Bin Asril.
 - 1 (satu) lembar surat Ka UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Propinsi Riau Nomor : 3584/0152.T/LHU/LKL-PR/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Laporan Hasil Uji Narkoba terhadap urine milik Kopda Suryadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Psikotropika jenis Ekstasi berbentuk tablet berwarna hijau muda/pudar berlogo petir.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa *handphone* merek Nokia berikut kartu Simpati Nomor 081378070674.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

b. Barang-barang :

- 1 (satu) butir Psikotropika jenis Ekstasi berbentuk tablet warna hijau muda/pudar berlogo petir.

(dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) *handphone* merek Nokia type RM-340 Model 2600-2 Code 0576484 berikut Kartu Simpati Nomor 081378079674.

(dirampas untuk dimusnahkan).

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Kecuali itu kami mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : K-102/PM I-03/AD/XI/2013 tanggal 08 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Nama : Suryadi, Pangkat : Kopda, NRP. : 31950009420674 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Alternatif Pertama :

"Barangsiapa mengedarkan Psikotropika Golongan 1",

Alternatif Kedua :

"Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan 1".

2. Membebaskan Terdakwa Suryadi Kopda NRP. : 31950009420674 dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Ka Balai POM Pekanbaru Nomor : PO.07.01.941.1337 tanggal 26 Agustus 2009 tentang hasil pengujian secara laboratoris contoh diduga tablet Ekstasi atas nama Ade Putra Alias Putra Bin Asril.
- 1 (satu) lembar surat Ka UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Propinsi Riau Nomor : 3584/0152.T/LHU/LKL-PR/VIII/2009 tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 tentang laporan hasil uji Narkoba terhadap *urine* milik Kopda Suryadi.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Psikotropika jenis Ekstasi berbentuk tablet berwarna hijau muda/pudar berlogo petir.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa *handphone* merek Nokia berikut kartu Simpati Nomor 081378070674.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang :

- 1 (satu) butir psikotropika jenis Ekstasi berbentuk tablet warna hijau muda/pudar berlogo petir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) *handphone* merek Nokia type RM-340 Model 2600-2 Code 0576484 berikut Kartu Simpati Nomor 081378079674.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa atas nama Suryadi, Kopda NRP. 31950009420674.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/102-K/PM I-03/AD/VI/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Juli 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juli 2015 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 22 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang pada tanggal 08 Juli 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 22 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 251 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang dalam putusannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena dalam perkara Terdakwa ini keterangan para Saksi hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh Saksi yang lainnya, maka keterangan Saksi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti Saksi karena tidak didukung oleh keterangan Saksi dan alat bukti yang lainnya (*Unus testis nulus testis*).
2. Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya kesalahan dari Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan yaitu pada dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 59 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 59 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perkenankan Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan I-03 Padang yang pada pokoknya tertuang dalam Memori Kasasi sebagai berikut :

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 251 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan sebagian dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang yang mana keterangan para Saksi hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh Saksi yang lainnya, maka keterangan Saksi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, karena tidak didukung oleh keterangan Saksi dan alat bukti yang lainnya.
Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang yang berpendapat bahwa keterangan Saksi tidak dapat berdiri sendiri, karena keterangan Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya saling berkaitan dan alat bukti yang Pemohon Kasasi ajukan dalam persidangan berupa 1(satu) butir psikotropika jenis Ekstasi berbentuk tablet warna hijau muda/pudar berlogo petir sehingga dapat disimpulkan bahwa telah cukup bukti sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam tuntutan Pemohon Kasasi.
2. Bahwa terhadap pertimbangan tidak ditemukan adanya kesalahan dari Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 59 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer I-03 Padang) dalam menjatuhkan putusan *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yakni alternatif pertama "Menedarkan Psikotropika Golongan I" dalam Pasal 59 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan alternatif kedua "Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan I" dalam Pasal 59 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, karena :
 - Keterangan Saksi 5 Sdr. Ade Putra yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 sekira pukul 24.00 WIB Saksi Ade Putra telah membeli dari Terdakwa 1 (satu) butir pil Ekstasi seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang selanjutnya oleh Saksi Ade Putra dijual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir. Pada pukul 00.30 WIB Saksi Ade Putra membeli lagi sebanyak 2 (dua) butir pil Ekstasi seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan oleh Saksi Ade Putra dijual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Kemudian pada pukul 01.00 WIB, Saksi Ade Putra membeli lagi sebanyak 3 (tiga) butir pil Ekstasi, kesemuanya dilakukan di Discotique Ozon ;
 - Keterangan Saksi Ade Putra tersebut, merupakan keterangan yang berdiri sendiri, karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Demikian pula keterangan tersebut, telah dicabut oleh Saksi Ade Putra di depan persidangan karena ketika diminta keterangan oleh penyidik Polisi Militer di Kantor Poltabes Pekanbaru, saat itu Saksi Ade Putra habis dipukuli oleh penyidik Kepolisian ;
 - Keterangan Saksi 2 Richi Irlando, anggota Resnarkoba Poltabes Pekanbaru dan Saksi 3 Abdul Rosyid anggota Resnarkoba Poltabes Pekanbaru yang menerangkan bahwa Saksi Ade Putra mengaku ketika diperiksa di Kepolisian bahwa ia mendapat pil Ekstasi dari Terdakwa, tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti karena para Saksi Ade Putra tidak pernah diperiksa oleh penyidik POM Pekanbaru sebagai saksi perkara Terdakwa. Menurut para Saksi Ade Putra keterangan yang ada di BAP POM tersebut, adalah keterangannya dalam BAP Kepolisian untuk perkara Tersangka Ade Putra ;

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 251 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian pula dengan Saksi 4 Alfin Azwar dan Saksi 5 Hendri Siahaan tidak pernah diperiksa oleh penyidik POM Pekanbaru, keterangan para Saksi tersebut adalah keterangannya untuk Tersangka Ade Putra ;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, telah terang dan jelas bahwa tidak terdapat alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan *in casu*, dan karenanya *in casu* Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 59 Ayat (1) Huruf c, Pasal 59 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166